



PUTUSAN

Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 3528020806970003, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 08 Juni 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
melawan

Termohon, NIK 3528024612010004, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 06 Desember 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Pmk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Halaman
Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3528021052023022, tertanggal 13 Mei 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan 1 minggu dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak 8 bulan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau ketika di ajak tidur bersama dengan Pemohon, dengan alasan Termohon masih muda belum ingin mempunyai keturunan, serta antara Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan sudah ada perjanjian bahwasannya Termohon mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun setelah pernikahan Termohon tidak mau pindah ke rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Halaman
Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sehingga majelis hakim berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping itu, Pemohon dan Termohon telah menempu upaya mediasi, dengan Mediatornya **Dra. Hj. Farhanah, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20 Mei 2024, yang pada intinya tuntutan pokok Pemohon tidak berhasil, sementara dalam mediasi tersebut terdapat adanya tuntutan balik dari Termohon dan terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, sehingga pelaksanaan mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, sedangkan selebihnya tidak berhasil dan memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan cerai dari Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut, terdapat adanya tuntutan balik dari Termohon, sehingga majelis hakim terlebih dahulu menguraikan gugatan asal/kompensi dari Pemohon;

Dalam Kompensi

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, yang diawali dengan pembacaan

Halaman 3 dari 21 Halaman
Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap permohonan cerai oleh Pemohon yang pada isinya Pemohon tetap pada khendaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Termohon mengakui dalil pada posita angka 1 mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2023;
- ✓ Bahwa Termohon mengakui awalnya hidup rukun dengan Pemohon dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa Termohon keberatan atas dalil Pemohon, karena Termohon juga berkeinginan untuk mempunyai keturunan, dan Termohon dan Pemohon berhubungan badan terakhir 3 bulan yang lalu;
- ✓ Bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai lamanya pisah tempat tinggal Bersama, yang benar adalah sebulan yang lalu, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- ✓ Bahwa Termohon tidak keberatan atas tuntutan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa tidak benar jawaban Termohon, karena alasan Termohon belum siap mempunyai anak atau keturunan;
- ✓ Bahwa Pemohon dalam tuntutannya tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yakni tidak keberatan apabila diceraikan Pemohon;

Bahwa setelah tahap jawab jinawab tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti, baik tertulis maupun saksi, sebagai berikut:



A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon**, NIK 3528020806970003 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Pademawu Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Nomor 3528021052023022 Tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- ✓ Bahwa Termohon jarang ke rumah orang tua Pemohon padahal rumah Termohon dan Pemohon tidak terlalu jauh, sebelumnya Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon karena orang tua Pemohon sudah tidak ada namun Termohon tidak mau;



- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang namun sebelumnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan Pemohon pernah bercerita bahwa ketika di rumah Termohon, Pemohon dan Termohon tidak tidur sekamar;
- ✓ Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon padahal orang tua Pemohon telah meninggal dunia. selain itu menurut Pemohon, Termohon tidak mau diajak berhubungan badan;
- ✓ Bahwa Termohon jarang ke rumah orang tua Pemohon padahal rumah Termohon dan Pemohon tidak terlalu jauh, sebelumnya Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon karena orang tua Pemohon sudah tidak ada namun Termohon tidak mau;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang namun sebelumnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan Pemohon pernah bercerita bahwa ketika di rumah Termohon, Pemohon dan Termohon tidak tidur sekamar;



- ✓ Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tanpa ada bantahan atas alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, melainkan telah membenarkan bukit tersebut;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi 1 **Saksi ke 1 Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Proboliggo, 10 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya telah menerangkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ayah kandung Termohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena seminggu Termohon tinggal di rumah Pemohon, Termohon disuruh mencuci pakaian milik kakak Pemohon padahal kakaknya tersebut sudah mempunyai isteri dan anak;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Bersama sejak 1 bulan yang lalu, karena Pemohon pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua Termohon telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi ke 2 Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 07 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dibawah sumpahnya



telah menerangkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena seminggu Termohon tinggal di rumah Pemohon, Termohon disuruh mencuci pakaian milik kakak Pemohon padahal kakaknya tersebut sudah mempunyai isteri dan anak;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Bersama sejak 1 bulan yang lalu, karena Pemohon pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua Termohon telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon tanpa ada tanggapan atau pertanyaan yang hendak disampaikan kepada saksi tersebut, sedangkan Pemohon melainkan telah membenarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada khendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan kesiapannya untuk membayar tuntutan Termohon sebagaimana yang telah disepakati pada mediasi perkara ini;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon namun Pemohon harus menaati atas tuntutan Termohon berupa nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000 serta mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- total keseluruhannya Rp. 5. 000.000,-



Dalam Rekonpensi

Bahwa alasan diajukan gugatan balik/rekonpensi ini, merupakan bagian dari konpensi dalam perkara a quo, sehingga terjadi perubahan kualitas pihak., dalam penyebutannya, Pemohon konpensi/Tergugat rekonpesnsi dan Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi;

Bahwa Penggugat rekonpensi dalam tuntutananya berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang disampaikan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi pada prinsipnya gugatan rekonpensi telah tercapai kesepakatan damai oleh kedua belah pihak pada saat pelaksanaan mediasi. Adapun isi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Pamekasan dalam proses mediasi perkara cerai talak Nomor 612/Pdt.G/2024/PA Pmk, antara:

Pemohon, NIK 3528020806970003, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 08 Juni 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat rekonpensi;

melawan

Termohon, NIK 3528024612010004, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 06 Desember 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Dra. Hj. Farhanah, M.H.**,



Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 20 Mei 2024, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam pokok perkara dan tetap melanjutkan materi dalam perkara cerai talak terhadap Termohon;
- ✓ Bahwa oleh karena pihak Pemohon tetap melanjutkan perkaranya tersebut, dan para pihak sepakata berdamai sebagian tuntutan Termohon;
- ✓ Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terhadap tuntutan Termohon, sebagai berikut:
 1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
 2. mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-Jumlah keseluruhannya Rp. 5.000.000,-
- ✓ Bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas para pihak sepakat untuk dituangkan dalam putusan dan dibayar didalam ruang sidang;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian sebagian yang juga merupakan bagian tuntutan yang akan termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 10 dari 21 Halaman
Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolute* peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menela'ah atas alamat Termohon dan ternyata Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Pameksan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian terhadap permohonan cerai dari Pemohon tersebut tidak berhasil. Meskipun demikian, upaya perdamaian dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam kompensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon dalam perkara ini adalah karena rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Halaman 11 dari 21 Halaman
Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau di ajak tidur bersama dengan Pemohon, dengan alasan Termohon masih muda belum ingin mempunyai keturunan, serta antara Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan sudah ada perjanjian bahwasannya Termohon mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun setelah pernikahan Termohon tidak mau pindah ke rumah orang tua Pemohon, sehingga hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kediaman sebelum sejak 7 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sampai diajukannya perkara aquo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lain, sehingga majelis hakim menilai bahwa terhadap dalil bantahan tersebut merupakan alas hak yang perlu dibuktikan lebih lanjut dan terhadap dalil yang telah diakui maka dinilai pula sebagai pengakuan murni dimuka sidang, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan alasan Termohon sesungguhnya ingin memiliki anak atau keturunan bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan pisahnya sejak April 2024 bukan sejak 7 bulan yang lalu sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa dalil bantahan tersebut merupakan alas hak yang perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab yang pada pokoknya Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan atas tuntutan perceraian dari Pemohon, maka dinilai pula oleh Majelis Hakim, bahwa tuntutan Pemohon tersebut sebagai dalil yang tidak perlu dibuktikan oleh Pemohon, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian antara kedua belah pihak dan juga karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Halaman 12 dari 21 Halaman
Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah diakui oleh Termohon sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif kesepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P-2, dan 2 orang saksi, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP Pemohon) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jjs Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut membuktikan kebenaran identitas Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonannya dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami isteri karena adanya



perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan bukti tertulis dalam perkara *a quo*, maka perlu pula mempertimbangkan alat bukti yang lain yakni saksi, karena bukti tertulis tersebut tidak berkenaan dengan alasan pokok perselisihan dan pertengkaran yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, karena yang perlu dibuktikan dalam perkara perkawinan yakni *apa alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan juga apakah keduanya masih hidup bersama sebagai suami isteri atau keduanya telah pisah tempat tinggal bersama ?* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim perlu menilai dari sisi formil atas saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan ternyata saksi 1 dan saksi 2 merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu per satu, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula dari sisi materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menerangkan ketidakterlibatannya dalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, melainkan hanya mendengar cerita Pemohon, bahwa Termohon tidak mau diajak untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, maka majelis hakim menilai keterangan tersebut diperoleh secara langsung dari Pemohon, sehingga secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagaimana keterangan saksi I, maka majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya



dengan dalil yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, sehingga secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I dan saksi II menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama hanya saja terjadi perbedaan terkait lamanya pisah tempat tinggal bersama, saksi I lama pisah 6 bulan sedangkan saksi II 5 bulan, maka majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan dalil Pemohon yakni antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama, sehingga secara materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memenuhi maksud Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi, maka Majelis Hakim perlu menilai dari sisi formil atas saksi yang dihadirkan oleh Termohon dan ternyata saksi 1 dan saksi 2 merupakan orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memberikan keterangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula dari sisi materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena seminggu Termohon tinggal di rumah Pemohon, Termohon disuruh mencuci pakaian milik kakak Pemohon padahal kakaknya tersebut sudah mempunyai isteri dan anak, dan juga keduanya telah pisah tempat tinggal bersama sejak 1 bulan yang lalu,



karena Pemohon pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya, sehingga majelis menilai keterangan saksi Termohon tersebut secara materil tidak mendukung dalil bantahan Termohon, sehingga secara materil patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti dari kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alas haknya dan terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya tidak lagi menjalani hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Fakta persidangan

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil Pemohon, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah melakukan hubungan badan, namun belum dikaruniai anak atau keturunan;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak mau ketika diajak tidur bersama dengan Pemohon dan Termohon mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- ✓ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak 6 bulan yang lalu, karena Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama orang tuanya masing-masing;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hokum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dipertahankan hal mana ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal bersama sejak 6 bulan yang lalu sehingga menunjukkan keduanya telah mengabaikan hak dan kewajiban dalam berumah tangga;



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyah yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum syar'i tersebut nyatanya antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pada



prinsipnya selama ini membina rumah tangganya di rumah orang tua Termohon dan apabila ditela'ah dari sisi hukum sosio-culture telah menjadi kebiasaan pilihan hidup ditengah masyarakat, sehingga untuk mempertahankan keadaan rumah tangga yang tentram, bahagia dan kenyamanan tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, akan menjadi dilema untuk mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, artinya tingkat kenyamanan bagaikan minyak dan air yang diperhadapkan bagi kedua bela pihak, karena bagi suami merasa tidak nyaman bila tinggal secara terus menerus di rumah keluarga Termohon, demikian sebaliknya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mencermati sosio culture tersebut, maka kewajiban bagi seorang suami untuk menyediakan hak atau kebutuhan Termohon berupa kebutuhan akan sandang, papan dan papan tentu menjadi gangguan psikis bagi seorang suami, hal ini dimaknai bahwa sejak awal telah dibenturkan dengan keadaan ketidaknyamanan bagi kedua belah pihak, sehingga pilihan hidup untuk berpisah merupakan solusi yang tepat yakni perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka (1) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan perkara ini, maka terkait dengan petitum angka (2) permohonan Pemohon dan ternyata Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin



kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah menyepakati kesepakatan damai atas nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, maka majelis hakim akan memuatkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan damai atas tuntutan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi yakni nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,-, maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayar sejumlah uang Rp. 5.000.000,- pada saat sebelum dan sesudah mengucapkan ikrar talak;

Dalam konpensi dan rekonpensi (biaya)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam tital mengadili;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon konpensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konpensi (**Termohon**)

Halaman 19 dari 21 Halaman
Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi

1. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk menaati kesepakatan damai sebagian yakni nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan pada saat sebelum atau sesudah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

1. Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada **hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 25 Dzulqa'dah 1445 Hijriah** oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.H.I., M.H. dan Ismail, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hery Kushendar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Halaman 20 dari 21 Halaman
Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Halaman
Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)